



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
DAERAH KEPULAUAN**

**KOMITE I
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2017**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
DAERAH KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga pengaturan hubungan antara Pemerintah, pemerintahan daerah perlu memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daratan belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan;
- Mengingat: Pasal 18A ayat (1), 18B ayat (1), Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
2. Daerah Provinsi Kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
3. Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
4. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
5. Wilayah Pengelolaan Laut adalah ruang laut yang menjadi bagian wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota.
6. Perairan Kepulauan adalah perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
7. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darata dari suatu garis penutup.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari sebelum produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem.
9. Dana Perimbangan adalah jenis dana transfer yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah baik berupa dana transfer umum maupun Dana Transfer Khusus untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah serta selaras dengan prioritas nasional.

10. Dana Transfer Khusus adalah jenis Dana Perimbangan berupa dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan Daerah sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.
11. Dana Khusus Kepulauan yang selanjutnya disingkat DKK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Daerah Kepulauan.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. desentralisasi;
- c. rekognisi;
- d. keadilan;
- e. kearifan lokal;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan; dan
- j. proporsionalitas.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah di Daerah Kepulauan;
- b. mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman karakteristik geografis dan sosial budaya Daerah Kepulauan;
- c. mewujudkan pembangunan Daerah Kepulauan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat di Daerah Kepulauan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang ini meliputi:

- a. Daerah Kepulauan dan wilayah pengelolaan;
- b. urusan pemerintahan;
- c. pendanaan daerah;
- d. pembangunan daerah;
- e. masyarakat Daerah Kepulauan;
- f. pengelolaan dan pemanfaatan PPKT; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB IV DAERAH KEPULAUAN DAN WILAYAH PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penetapan Daerah Kepulauan

Pasal 5

Daerah Kepulauan terdiri atas:

- a. Daerah Provinsi Kepulauan; dan
- b. Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan.

Pasal 6

(1) Penetapan provinsi menjadi Daerah Provinsi Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan:

- a. karakteristik Daerah Provinsi Kepulauan secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan;
- b. beberapa pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya; dan

- c. memiliki paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan yang tersebar di gugusan Pulau yang berbeda.
- (2) Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Daerah Provinsi Kepulauan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan dengan memperhatikan:
- a. karakteristik kabupaten/kota secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan;
 - b. beberapa pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya; dan
 - c. memiliki paling sedikit 2 (dua) kecamatan yang tersebar di gugusan Pulau yang berbeda.
- (2) Kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan.

Pasal 8

- (1) Provinsi dan kabupaten/kota baru yang akan ditetapkan sebagai daerah otonom, dapat diberikan status sebagai Daerah Provinsi Kepulauan dan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).
- (2) Status sebagai Daerah Provinsi Kepulauan dan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang mengenai pembentukan daerah otonom bersangkutan.

Bagian Kedua Wilayah Pengelolaan

Pasal 9

- Wilayah pengelolaan terdiri atas:
- a. wilayah pengelolaan darat; dan
 - b. Wilayah Pengelolaan Laut.

Pasal 10

Wilayah pengelolaan darat provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan provinsi dan/atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 11

- (1) Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan berada diantara 4 (empat) mil sampai dengan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan ke arah laut lepas.
- (2) Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perairan kepulauan.
- (3) Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan paling jauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis batas pantai pulau terluar ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan.
- (4) Dalam hal Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil dan/atau Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan kurang dari 8 (delapan) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembagian batas Wilayah Pengelolaan Laut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan konkuren; dan
 - b. urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Daerah Provinsi Kepulauan diberikan tambahan kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan yang meliputi bidang:
 - a. kelautan dan Perikanan;
 - b. perhubungan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pendidikan tinggi;

- e. kesehatan;
- f. perdagangan antar pulau dalam skala besar; dan
- g. ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan ruang laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan;
 - b. penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan di luar minyak dan gas bumi;
 - c. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan;
 - d. pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan;
 - e. penerbitan izin usaha Perikanan tangkap untuk kapal Perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonase* sampai dengan di bawah 60 (enam puluh) *gross tonase*;
 - f. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonase* sampai dengan di bawah 60 (enam puluh) *gross tonase*;
 - g. pendaftaran kapal Perikanan di atas 30 (tiga puluh) *gross tonase* sampai dengan di bawah 60 (enam puluh) *gross tonase*;
 - h. penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil Perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan.
- (2) Pengelolaan sumber daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan mengikuti wilayah pengelolaan Perikanan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan perhubungan laut antar pulau;
- b. pengelolaan pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan;
- c. pembinaan pelayaran;
- d. penyusunan jaringan trayek pelayaran tetap dan teratur;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pelayaran;
- f. penyediaan sistem informasi dan pelayanan;

- g. pemberian rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus;
- h. koordinasi otoritas pelabuhan;
- i. evaluasi pelaksanaan angkutan perairan pulau-pulau kecil, terluar, dan terisolir; dan
- j. pengelolaan bandar udara.

Pasal 15

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan;
- b. penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan; dan
- c. penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan.

Pasal 16

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pengelolaan pendidikan tinggi setara diploma di bidang kelautan, Perikanan dan keperawatan;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan tinggi setara diploma di bidang kelautan, Perikanan dan keperawatan; dan
- c. penerbitan perizinan pendidikan tinggi setara diploma di bidang kelautan, Perikanan dan keperawatan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 17

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. pengelolaan rumah sakit umum daerah kelas b;
- b. penerbitan perizinan pendirian rumah sakit kelas b oleh masyarakat; dan
- c. pengelolaan tenaga medis.

Pasal 18

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. penerbitan perizinan usaha perdagangan antar Pulau skala besar; dan
- b. pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan antar Pulau skala besar.

Pasal 19

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. penerbitan perizinan pendirian balai latihan kerja; dan
- b. pembinaan dan pengawasan balai latihan kerja.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan

Pasal 20

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan konkuren; dan
 - b. urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan diberikan penguatan kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan yang meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kelautan dan Perikanan;
 - c. kesehatan; dan
 - d. perhubungan.

Pasal 21

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pengelolaan pendidikan menengah;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; dan
- c. penerbitan perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 22

- (1) Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan ruang laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan;
 - b. penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dalam Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan di luar minyak dan gas bumi;
 - c. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dalam Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan;
 - d. penerbitan izin usaha Perikanan untuk kapal Perikanan berukuran 10 (sepuluh) *gross tonase* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonase*;
 - e. penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan Perikanan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan;
 - f. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 10 (sepuluh) *gross tonase* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonase*;
 - g. pendaftaran kapal Perikanan berukuran 10 (sepuluh) *gross tonase* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonase*; dan
 - h. penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan.
- (2) Pengelolaan sumber daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan mengikuti wilayah pengelolaan Perikanan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pengelolaan rumah sakit umum daerah kelas c; dan
- b. penerbitan perizinan pendirian rumah sakit kelas c oleh masyarakat.

Pasal 24

Kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pengelolaan semua klasifikasi jalan darat di pulau kecil;
- b. pengelolaan terminal; dan
- c. penerbitan perizinan angkutan darat.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENDANAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pendanaan pembangunan Daerah Kepulauan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepulauan menyusun anggaran pelaksanaan pendanaan pembangunan Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah Kepulauan.

Bagian Kedua Penerimaan Daerah

Pasal 27

Penerimaan Daerah Kepulauan bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Dana Khusus Kepulauan; dan
- d. dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 28

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Selain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan diberikan jenis retribusi izin usaha Perikanan yang merupakan bagian dari retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 2
Dana Perimbangan

Pasal 29

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dalam penetapan kebijakan Dana Transfer Khusus untuk Daerah Provinsi Kepulauan dan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan memperhitungkan tingkat kemahalan yang mencerminkan karakteristik Daerah Kepulauan.
- (3) Dalam penetapan kebijakan dana alokasi khusus fisik yang merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memperhitungkan tingkat kesenjangan layanan dasar, perkembangan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus, dan kapasitas fiskal daerah.
- (4) Dalam Penetapan kebijakan dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memperhitungkan alokasi biaya untuk mendukung kelancaran pelayanan publik yang menjadi urusan daerah; dan
 - b. memperhitungkan alokasi tunjangan khusus di Daerah Kepulauan untuk Aparatur Sipil Negara tertentu, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Wilayah Kepulauan.

Paragraf 3
Dana Khusus Kepulauan

Pasal 30

- (1) Pemerintah mengalokasikan DKK paling sedikit 5% (lima persen) dari dan di luar pagu dana transfer umum.
- (2) DKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membantu mendanai pengembangan sektor ekonomi kelautan prioritas dan pembangunan sarana dan prasarana laut, darat dan udara sesuai karakteristik Daerah Kepulauan.
- (3) DKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi dan dikelola Pemerintah Daerah Kepulauan yang

pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penyaluran DKK diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kepulauan menyelenggarakan Pembangunan Daerah Kepulauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kepulauan menyelenggarakan pembangunan Daerah Kepulauan yang meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. sektor ekonomi kelautan prioritas; dan
 - c. sarana dan prasarana daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kepulauan menyusun Perencanaan pembangunan Daerah Kepulauan berdasarkan kesatuan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang utuh, komprehensif, dan terintegrasi.
- (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis gugus Pulau dan kawasan laut Pulau.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan dan Kabupaten/Kota Kepulauan menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya dan mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
- (2) Perencanaan pembangunan dimaksud terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kepulauan merupakan rencana induk pembangunan Daerah Kepulauan selama 20 (dua puluh) tahun dengan

- mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka pencapaian visi pembangunan kewilayahan dalam kerangka pembangunan nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepulauan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih selama 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kepulauan merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dalam rangka strategi percepatan pembangunan kepulauan dalam bidang kelautan dan Perikanan, perhubungan, keamanan, pertahanan, mobilisasi dan demobilisasi, serta energi.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Sektor Ekonomi Kelautan Prioritas

Pasal 34

Sektor ekonomi kelautan prioritas di Daerah Kepulauan meliputi:

- a. Perikanan tangkap;
- b. Perikanan budi daya;
- c. industri pengolahan hasil Perikanan;
- d. industri bioteknologi;
- e. pertambangan dan energi sumber daya mineral;
- f. pariwisata bahari;
- g. pelayaran;
- h. jasa kelautan;
- i. sumber daya wilayah Pulau kecil;
- j. hutan mangrove; dan
- k. sumber daya baru dan terbarukan.

Bagian Keempat Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kepulauan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana laut, darat dan udara sesuai karakteristik Daerah Kepulauan masing-masing.
- (2) Sarana dan prasarana kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- l. dermaga perhubungan laut;
 - m. dermaga pelabuhan Perikanan;
 - n. kapal umum;
 - o. kapal Perikanan;
 - p. kapal riset Perikanan;
 - q. laboratorium Perikanan;
 - r. balai riset Perikanan;
 - s. gudang pendingin Perikanan;
 - t. tempat pelelangan ikan; dan
 - u. menara mercusuar.
- (3) Sarana dan prasarana darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendidikan berbasis kepulauan;
 - b. kesehatan berbasis kepulauan
 - c. pertanian berbasis kepulauan; dan
 - d. Perikanan darat.
- (4) Sarana dan prasarana udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perhubungan udara perintis;
 - b. telekomunikasi antar pulau; dan
 - c. bandara udara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII MASYARAKAT DI DAERAH KEPULAUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi hak Masyarakat di Daerah Kepulauan.
- (2) Masyarakat di Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat hukum adat;
 - b. masyarakat lokal; dan
 - c. masyarakat tradisional.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Bagi Masyarakat di PPKT

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus bagi masyarakat di PPKT.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca buruk dan ekstrem;
 - b. perlindungan dari ancaman negara lain dan/atau kekuatan lain;
 - c. layanan Pendidikan dasar dan menengah, dan kesehatan yang ditanggung oleh negara;
 - d. bantuan biaya studi di sekolah tinggi Perikanan, perhubungan, kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait;
 - e. perlindungan kesehatan gratis secara umum termasuk untuk persalinan; dan
 - f. penyediaan angkutan perairan secara berkala dan terus menerus sepanjang tahun dalam bentuk pelayaran perintis dan/atau penugasan.

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PULAU KECIL TERLUAR

Bagian Kesatu
Pengelolaan PPKT

Pasal 38

- (1) PPKT merupakan kawasan strategis nasional tertentu.
- (2) Pemerintah menetapkan PPKT.
- (3) Penetapan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepulauan mengelola PPKT.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengelolaan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka:

- a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
 - b. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - c. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
- a. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. infrastruktur dan perhubungan;
 - c. pembinaan wilayah;
 - d. pertahanan dan keamanan; dan
 - e. ekonomi, sosial, dan budaya.

Bagian Kedua Pemanfaatan PPKT

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kepulauan.
- (2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - c. pelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana zonasi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kepulauan;
 - b. penyusunan kebijakan kelautan di Daerah Kepulauan;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sumber daya laut;
 - d. pelestarian nilai budaya dan wawasan bahari;
 - e. revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal;
 - f. perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi;
 - g. ikut serta dalam menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan Pulau kecil;
 - h. ikut serta dalam pengawasan dan pemeliharaan keamanan di laut;
 - i. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara; dan
 - j. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan Daerah Kepulauan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YOSONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAERAH KEPULAUAN

I. UMUM

Jumlah Pulau di Indonesia yang secara internasional resmi tercatat mencapai 16.056 Pulau menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (*air space*). Kondisi natural ini telah terjadi sejak zaman pra sejarah. Dengan kondisi alamiah ini, telah melahirkan Kerajaan besar yang berbasis maritim di nusantara yang kebesarannya tercatat dalam sejarah.

Luas daratan yang mencapai sekitar 2,012 juta km² dan laut sekitar 5,8 juta km² (75,7%), menunjukkan bahwa laut Indonesia luasnya 2,5 kali lipat dari wilayah daratan. Kondisi ini memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

Sangat disayangkan bahwa selama ini sumber daya pesisir dan laut hanya menyumbang 20% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sehingga masyarakat perlu membuka peluang usaha kelautan lebih besar dan terbuka. Padahal potensi sumber pangan laut tidak hanya secara ekonomis, tetapi juga strategis dalam penyediaan bahan pangan dan protein dari lautan.

Kebangkitan semangat bahari Bangsa Indonesia semakin dipicu dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada era pemerintahan K.H. Abdurahman Wahid pada tahun 1999. Dari sinilah lahir gagasan pembangunan kemaritiman dan Perikanan, peningkatan potensi ekonomi dari laut, pemerataan kesejahteraan rakyat melalui laut, serta pelestarian dan konservasi potensi laut. Inilah saat yang tepat untuk kembali menapaki kejayaan bahari di masa lalu. Dengan kata lain, Indonesia harus hidup dari laut, bersahabat dengan laut, dan jaya di laut.

Disisi lain, sebanyak 122 daerah tertinggal di Indonesia, sebagian besar berada di Kawasan Timur. Bahkan 5 (lima) provinsi yang paling banyak memiliki daerah tertinggal, semuanya berada di kawasan timur.

Sedikitnya terdapat 11 sektor ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain: (1) Perikanan tangkap; (2) Perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil Perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan dan energi; (6) pariwisata bahari; (7) kehutanan; (8) perhubungan laut; (9) sumber daya pulau kecil; (10) industri jasa maritim; dan (11) sumber daya alam non-konvensional.

Dalam kaitan dengan pembentukan pemerintahan daerah kepulauan, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah merumuskan beberapa tujuan bernegara antara lain (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan (2) memajukan kesejahteraan umum.

Namun tujuan bernegara ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena sejumlah daerah yang berada dalam kawasan kepulauan kurang mendapatkan perlakuan yang adil dan selaras dengan daerah-daerah lainnya. Ratusan pulau berpenghuni seperti di Provinsi Maluku (92,6 persen merupakan wilayah lautan), Provinsi Kepulauan Riau (96 persen wilayah laut), Provinsi Nusa Tenggara Timur (80,8 persen wilayah laut), Provinsi Bangka Belitung (79,9 persen wilayah laut), dan Provinsi Sulawesi Utara (95,8 persen wilayah laut), terjadi kesulitan dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik berkualitas. Persoalan utama yang dihadapi yakni jangkauan pelayanan publik yang demikian luas dan berat, yang tersebar pada sejumlah pulau, namun tidak mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah (pusat).

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 secara implisit memuat substansi pengakuan negara tentang kekhususan pengaturan terhadap daerah-daerah kepulauan. Sebagai negara kesatuan dengan karakteristik kepulauan, Indonesia menganut asas desentralisasi, dimana kepala daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini tercermin pada pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menekankan bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan tetap memperhatikan kekhususan, keistimewaan dan keberagaman daerah masing-masing. Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 selengkapnya berbunyi:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”

Penegasan pengaturan kekhususan Daerah Kepulauan terdapat pada Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Berbagai ketentuan konstitusional yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa Daerah Kepulauan perlu diatur secara tersendiri karena kekhususannya. Daerah Kepulauan memiliki perbedaan yang spesifik dengan daerah-daerah lainnya, terutama berkaitan dengan: (1). Karakteristik yang berbeda sehingga model pembangunannya harus berbeda dengan model yang umum. (2). Manajemen administrasi pemerintahan haruslah berbasis kepulauan. (3). Pelayanan masyarakat harus diarahkan ke pulau karena masyarakat Daerah Kepulauan hidup pada pulau yang terisolir. (4). Rata-rata masyarakat pada Daerah Kepulauan terlambat dalam pembangunan infrastruktur, dan (5). Pulau kecil terluar membutuhkan pendekatan prosperity dan security secara bersamaan.

Lebih lanjut, amanat Konstitusi tentang pengembangan kekhususan Daerah Kepulauan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN, dirumuskan salah satu visi pembangunan Indonesia, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional. Pada misi ketujuh ditujukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Oleh karena itu paradigma pembangunan Indonesia sebaiknya tidak hanya bertitik tolak dari darat seperti dipraktikkan selama ini, tetapi harus juga berorientasi laut. Melalui konsep satu kesatuan pulau yang saling terhubung (*interconnectivity*), pembangunan dapat dimulai dari darat sebagai satu kesatuan pulau per pulau yang saling menghubungkan secara terintegrasi dengan pulau di sekitarnya. Pada akhirnya, diharapkan pulau utama yang besar dengan kawasan pulau yang ada di sekitarnya menjadi satu kesatuan ekonomi secara terintegrasi.

Visi tentang Daerah Kepulauan yang masih bersifat *das sollen*, seiring dengan berjalannya waktu telah menarik perhatian banyak pihak untuk mewujudkan pengakuan yuridis terhadap Daerah Kepulauan melalui berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan daerah, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dilatarbelakangi oleh urgensi dan tuntutan mewujudkan tujuan nasional dan pemerataan keadilan sosial, maka sangat penting untuk membuat Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan landasan bagi pengelolaan Daerah Kepulauan secara khusus, terutama menyangkut kewenangan, anggaran, yurisdiksi, dan peta jalan (*road map*) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dalam mengelola daerahnya.

Analisis komprehensif terhadap semua Undang-Undang menunjukkan terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang Daerah Kepulauan. Kemauan politik (*political will*) yang tinggi untuk membangun Daerah Kepulauan membutuhkan koherensi dan sinergitas UU yang mewadahi gagasan memajukan daerah kepulauan. Konsepsi politik Nawacita yang menekankan “membangun Indonesia dari pinggiran” mensyaratkan terpenuhinya asas kepastian hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kepulauan.

Dari sisi kualitas hidup, kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan, secara jelas ditunjukkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan) yang umumnya bercirikan daratan dan Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) yang umumnya bercirikan kepulauan.

Dari sisi ekologis, pulau dan lautan di Indonesia menyimpan kandungan biodiversitas luar biasa yang meliputi: 6000 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, 400 spesies reptil, 300 spesies amfibi, lebih dari 4.000 spesies ikan, dan 30 ribu lebih spesies tanaman. Keseluruhannya merupakan kekayaan

keanekaragaman hayati tak terhingga, yang membutuhkan keseimbangan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi.

Dari segi ketahanan nasional, diperlukan pemenuhan syarat-syarat pokok mencakup ketahanan sosial-ekonomi-lingkungan terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM): pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman rakyat, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Melihat arti penting kawasan kelautan diatas, sudah seharusnya pemerintah Republik Indonesia mempunyai politik hukum pengembangan kawasan kelautan dalam konteks perbatasan karena menyangkut wilayah teritorial dalam suatu Negara.

Keuntungan lain bahwa perairan Indonesia merupakan jalur transportasi yang strategis yakni dilalui kapal-kapal barang dari negara-negara Asia maupun Eropa yang akan menuju ke Asia Tenggara maupun Australia, ataupun sebaliknya. Selain itu, perairan Indonesia terletak di antara negara-negara produsen minyak di bagian barat dan negara-negara konsumen di bagian timur, serta Indonesia memiliki anjungan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai dengan jumlah mencapai ratusan. Posisi strategis ini berdampak besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Potensi kelautan Indonesia memang kaya akan sumber daya alam yang begitu melimpah dan berada pada posisi geografis yang strategis. Namun mayoritas penduduk di Indonesia masih belum dapat menguasai apa yang dimilikinya tersebut. Indonesia mengatakan “memiliki” kekayaan alam yang berlimpah. Tetapi pada kenyataannya (*de facto*) belum “menguasai” sumber daya alam itu. Alangkah tepatnya apabila paradigma “memiliki” juga diimbangi dengan paradigma “menguasai”.

Saat ini, pembangunan berbasis kelautan sangatlah diperlukan, sehingga harus ada upaya optimalisasi potensi kelautan Indonesia dalam upaya membangun negara bahari yang tangguh. Dengan demikian harus meluruskan cara pandang terhadap potensi kelautan yakni dengan mengembalikan keyakinan bahwa saatnya untuk mengelola potensi kekayaan laut yang perlu dikembangkan sehingga masa depan bangsa tidak saja hanya bergantung terhadap potensi daratan semata. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik serta bermanfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial politik. Sehingga strategi alternatif tersebut dapat mengubah potensi kelautan Indonesia menjadi kekayaan nyata yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seutuhnya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) dimensi utama dalam pengaturan hukum Daerah Kepulauan yakni (1) harmonisasi hukum; (2) pembaruan hukum; dan

(3) karakteristik hukum. Ketiga dimensi ini perlu segera diperhatikan melalui kebijakan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang tentang Daerah kepulauan ini meliputi: Daerah Kepulauan dan wilayah pengelolaan; urusan pemerintahan; pendanaan daerah; pembangunan daerah; masyarakat Daerah Kepulauan; pengelolaan dan pemanfaatan PPKT; dan partisipasi masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kepulauan, memberi kepastian yang menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah di wilayah kepulauan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman dan kekhususan realitas geografis kepulauan dan sosio-budaya kemartiman (termasuk masyarakat dan kearifan lokal terutama masyarakat hukum adat) di daerah-daerah berbasis wilayah kepulauan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak

sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah kepulauan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah setiap materi muatan peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kepulauan, memberi peluang bagi diterapkannya kebiasaan-kebiasaan yang mendorong pertumbuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah kepulauan masing-masing yang berfungsi untuk melindungi lingkungan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan wilayah kepulauan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam semua proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kepulauan dan proses pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah adanya integrasi kebijakan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan daerah kepulauan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara hati-hati dengan melihat

keberlanjutan pembangunan untuk masa depan wilayah kepulauan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber daya kelautan dan perikanan” adalah semua sumber daya alam yang berada di perairan laut, baik di permukaan air laut, di kolom air laut, di dasar laut, dan tanah di bawahnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengelolaan tenaga medis" adalah pemberian izin praktik, penempatan, dan pengawasan layanan medis.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha perdagangan" adalah izin usaha perdagangan dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "izin usaha Perikanan" adalah izin Perikanan yang berupa Surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk tangkap dan budidaya, Surat izin Penangkapan ikan/surat izin kapal pengangkut ikan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pulau kecil” adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “retribusi perizinan tertentu” adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas

kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat kemahalan” adalah indeks kemahalan konstruksi atau indeks yang lain yang dapat mencerminkan biaya pembangunan secara riil di Daerah Kepulauan. Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dana alokasi khusus fisik” adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan utama untuk mendanai kegiatan khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar Daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dana alokasi khusus nonfisik” adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan Daerah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara Tertentu adalah camat dan aparat kecamatan, tenaga guru dan tenaga kependidikan, dokter dan tenaga medis, penjaga mercu suar, pengelola dan penjaga pelabuhan, dan polisi Pamong Praja penjaga laut.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana transfer umum” adalah jenis Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang penggunaannya diserahkan kepada Daerah untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah,

wilayah, Sumber Daya Alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat lokal” adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat tradisional” adalah masyarakat Perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan fisik dasar” adalah adanya alokasi bantuan langsung tunai khusus bagi masyarakat yang tinggal di Pulau ~~pulau~~ kecil terluar dan terisolir termasuk jaminan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan dari ancaman negara lain dan/atau kekuatan lain” adalah hadirnya aparat pertahanan dan keamanan di wilayah Pulau ~~pulau~~ kecil, terluar, dan terisolir

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya studi” adalah adanya tunjangan akomodasi dan uang makan selama masa pendidikan termasuk uang transportasi pergi-pulang sekali jalan baik untuk angkutan laut maupun udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan kesehatan” adalah tersedianya Puskesmas Keliling Terapung yang dapat melayani masyarakat di Pulau ~~pulau~~ kecil, terluar, dan terisolir secara rutin dan terus menerus sepanjang tahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayaran perintis” adalah biaya pengadaan dan biaya operasional disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “penugasan” adalah perintah Pemerintah kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional” adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2017
TENTANG
DAERAH KEPULAUAN

DAFTAR NAMA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN

A. Daftar Nama-Nama Daerah Provinsi Kepulauan

- a. Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Provinsi Sulawesi Tenggara
- e. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Provinsi Maluku; dan
- h. Provinsi Maluku Utara.

B. Daftar Nama-Nama Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan

1. Kabupaten Natuna;
2. Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kabupaten Karimun;
4. Kota Batam;
5. Kota Tanjung Pinang;
6. Kabupaten Lingga;
7. Kabupaten Bintan;
8. Kabupaten Bangka;
9. Kabupaten Belitung;
10. Kota Pangkal Pinang;
11. Kabupaten Bangka Selatan;
12. Kabupaten Bangka Tengah;
13. Kabupaten Bangka Barat;
14. Kabupaten Belitung Timur;
15. Kabupaten Bima;
16. Kabupaten Dompu;
17. Kabupaten Lombok Barat;
18. Kabupaten Lombok Tengah;
19. Kabupaten Lombok Timur;
20. Kabupaten Sumbawa;
21. Kota Mataram;
22. Kota Bima;
23. Kabupaten Sumbawa Barat;

24. Kabupaten Lombok Utara;
25. Kabupaten Alor;
26. Kabupaten Belu;
27. Kabupaten Ende;
28. Kabupaten Flores Timur;
29. Kabupaten Kupang;
30. Kabupaten Lembata;
31. Kabupaten Manggarai;
32. Kabupaten Ngada;
33. Kabupaten Sikka;
34. Kabupaten Sumba Barat;
35. Kabupaten Sumba Timur;
36. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
37. Kabupaten Timor Tengah Utara;
38. Kota Kupang;
39. Kabupaten Rote Ndao;
40. Kabupaten Manggarai Barat;
41. Kabupaten Nagekeo;
42. Kabupaten Sumba Barat Daya;
43. Kabupaten Sumba Tengah;
44. Kabupaten Manggarai Timur;
45. Kabupaten Sabu Raijua;
46. Kabupaten Malaka;
47. Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
48. Kabupaten Maluku Tengah;
49. Kabupaten Maluku Tenggara;
50. Kabupaten Buru;
51. Kota Ambon;
52. Kabupaten Seram Bagian Barat;
53. Kabupaten Seram Bagian Timur;
54. Kabupaten Kepulauan Aru;
55. Kota Tual;
56. Kabupaten Maluku Barat Daya;
57. Kabupaten Buru Selatan;
58. Kabupaten Halmahera Tengah;
59. Kota Ternate;
60. Kabupaten Halmahera Barat;
61. Kabupaten Halmahera Timur;
62. Kabupaten Halmahera Selatan;
63. Kabupaten Halmahera Utara;
64. Kabupaten Kepulauan Sula;
65. Kota Tidore Kepulauan;
66. Kabupaten Pulau Morotai;
67. Kabupaten Pulau Taliabu;
68. Kabupaten Aceh Singkil;
69. Kabupaten Kepulauan Mentawai;

70. Kabupaten Sumenep;
71. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
72. Kabupaten Kepulauan Talaud;
73. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
74. Kabupaten Minahasa Utara;
75. Kabupaten Banggai Laut;
76. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
77. Kabupaten Kepulauan Selayar;
78. Kabupaten Wakatobi;
79. Kabupaten Konawe Kepulauan;
80. Kabupaten Muna Barat;
81. Kabupaten Buton Tengah;
82. Kabupaten Buton Selatan;
83. Kabupaten Biak Numfor;
84. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
85. Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO